



**BUPATI PACITAN
PROPINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/976 /KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR
188.45/161/KPTS/408.12/2017 TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
PROGRAM KOLABORASI MASYARAKAT DAN PELAYANAN UNTUK
KESEJAHTERAAN DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan Dra. EFI IFTITA, M.Si jabatan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/161/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan di Kabupaten Pacitan sebagai anggota telah alih tugas/mutasi, perlu ditunjuk pengantinya
 - b. bahwa sehubungan Baskoro Catur Raharjo, SKM jabatan Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/161/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan di Kabupaten Pacitan sebagai anggota telah alih tugas/mutasi, perlu ditunjuk pengantinya
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188.45/161/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Keputusan Bupati Nomor 188.45/161/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan di Kabupaten Pacitan

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan,
KESATU**

: Ketentuan pada Keputusan Bupati Nomor 188.45/161/KPTS/408.12/2017 tentang Pembentukan Tim Teknis Program Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan di Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut:

- Pada Lampiran nomor urut 4 kolom 3 diubah sebagai berikut:
 - a. Pada huruf c Dra. EFI IFTITA, M.Si diubah dan ditulis KRIDO DEWANDOYO,SP.MM
 - b. Pada huruf f BASKORO CATUR RAHARJO, SKM diubah dan ditulis SUGENG RETYONO, SKM

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada Tanggal : 29 - 9 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO